



BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut dengan RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Dharmasraya untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2018.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2018.

7. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
8. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappedda adalah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Dharmasraya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Kebijakan umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan plafon anggaran sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :

- a. untuk memberikan arah dan kesatuan persepsi dalam pelaksanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu satu tahun ke depan;
- b. sebagai Instrumen untuk menentukan KUA, serta penentuan PPAS dalam rangka Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; dan
- c. mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, baik antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan dan Perangkat Daerah.

## BAB III RKPD

### Pasal 3

- (1) RKPD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai dari tanggal 01 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari satu dokumen dengan sistematika sebagai berikut :
  - Bab I : Pendahuluan
  - Bab II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
  - Bab III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah
  - Bab IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
  - Bab V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
  - Bab VI : Penutup
- (3) Isi dan Uraian RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2018 memuat Rancangan Kerangka Keuangan Daerah Tahun 2018, yang termasuk dalam arah kebijakan umum, tema, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman bagi :
  - a. Perangkat Daerah dalam penyempurnaan rancangan Renja PD Tahun 2018;
  - b. Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2018; dan
  - c. Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018.

### Pasal 5

Dalam Rangka Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 PD wajib menggunakan RKPD dalam menyusun RKA-PD.

BAB IV  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKA-PD yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati cq. Bappeda paling lambat 14 hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja Perangkat Daerah menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

BAB V  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 29 MEI 2017  
**BUPATI DHARMASRAYA,**

**ttd.**

**SUTAN RISKA**

Diundangkan di Pulau Punjung  
pada tanggal 29 MEI 2017

**Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**ttd.**

**LELI ARNI**

